

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Islam adalah agama yang telah menyempurnakan seluruh aspek kehidupan, karenanya segala sesuatu dalam kehidupan ini diatur dalam syariat Islam, syariat yang mengatur hubungan vertikal manusia dengan Allah *subhanahu wata'ala (habluminallah)* dan hubungan horizontal dengan pribadinya sendiri, keluarga dan sesama manusia (*habluminannas*) dalam bentuk muamalah (sosial).

Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab *عامل - يعامل - معاملة* yang secara etimologi semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Maka, muamalah ialah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat (Sudiarti, 2018:7).

Dalam Islam perekonomian merupakan aktifitas bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mengelola sumber daya agar memperoleh kesejahteraan dunia dan akhirat. Oleh karena itu Agama dan ekonomi keduanya saling berhubungan untuk keberlangsungan hidup. Syafi'i Antonio (2007:27) mengatakan "...Agama tanpa didukung perekonomian yang cukup dapat menyebabkan keterbelakangan pelakunya diberbagai bidang karena hampir semua kegiatan hidup membutuhkan dukungan ekonomi (uang)..."

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut manusia berusaha dengan bekerja agar mendapat keuntungan dan mulai mencari penghasilan melalui kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini tentunya membutuhkan modal, sehingga masyarakat

melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan dalam hal ini lembaga keuangan menjalankan salah satu fungsinya sebagai penyaluran dana dengan menyediakan modal dalam bentuk kredit untuk pengembangan usaha masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat 11 Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 tentang Perbankan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Pada praktiknya kredit tersebut sebagai bentuk pinjaman yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman tersebut dengan pemberian bunga kepada bank. Padahal praktik bunga menurut MUI sebagai lembaga Islam di Indonesia yang bertugas memberikan fatwa terhadap hukum sesuatu yang belum jelas, mengeluarkan sebuah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) bahwa praktik pembungaan hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Agar praktik kredit tidak bertentangan dengan syariat Islam maka muncul produk kredit dalam lembaga keuangan yang berbasis syari'ah dengan istilah pembiayaan. Yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan Pasal 1 ayat 12, Undang-Undang Dasar No.10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Lembaga keuangan syari'ah yang mengeluarkan produk pembiayaan salah satunya yaitu *Bait Al-Maal wa Al-Tamwil* atau yang dikenal masyarakat sebagai BMT. Kehadiran BMT di kalangan masyarakat sebagai salah satu lembaga keuangan yang dapat menjadi solusi dari permasalahan keuangan ekonomi rakyat sehingga upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui BMT terus dikembangkan dalam upaya membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya golongan fakir miskin dan golongan ekonomi lemah lainnya.

Pembiayaan yang di kelola oleh BMT bermacam-macam tergantung pada akad yang diterapkannya. Salah satu produk pembiayaan pada BMT adalah pembiayaan *mudharabah*. Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah Oleh Koperasi:

“*Mudharabah* adalah akad atau sistem kerjasama di mana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang tidak ada kelalaian dari *mudharib*.”

Nurhasanah (2015) mengatakan akad *mudharabah* bertumpu pada sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga dengan akad *mudharabah* tercermin adanya perguliran harta sehingga tidak berputar dikalangan orang kaya saja. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman dalam potongan Q.S Al-Hasyr ayat 7:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ٧

Artinya: ... agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu...

Konsep pembiayaan *mudharabah* ini menggambarkan pihak yang memiliki kelebihan harta sebagai *shahibul maal* dengan pihak yang memiliki kemampuan usaha, tetapi tidak mempunyai modal (*Mudharib*).


Namun, sejauh ini mayoritas penyaluran pembiayaan *mudharabah* baik di bank syari'ah maupun di lembaga keuangan syari'ah non bank seperti BMT menjadi pembiayaan yang paling sedikit penyalurannya jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* berikut data komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS):

**Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan
Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah
Periode 2015-2017**

No	Jenis Pembiayaan	2015	2016	2017
		Jutaan Rupiah		
1	<i>Mudharabah</i>	124.497	180.956	240.606
2	<i>Musyarakah</i>	776.696	837.915	1.121.004
3	<i>Murabahah</i>	5.904.751	6.940.379	7.457.774
Total		6.805.944	7.959.250	8.819.384

Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah OJK, Maret 2020

IKOPIN



Gambar 1.1 Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BPRS

Sumber: Diolah peneliti dari statistik Perbankan Syari'ah OJK, Maret 2020

Dari gambar 1.1 tampak jelas menggambarkan setiap tahunnya pembiayaan didominasi oleh pembiayaan *murabahah* sebesar 85% dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah* yang mencapai 13% dan *mudharabah* yang hanya mencapai 2%.

BMT sebagai jembatan untuk orang-orang yang memiliki harta serta orang-orang yang memerlukan modal sepatutnya sanggup melaksanakan peranannya sebagai penyaluran dana dengan sistem bagi hasil ataupun akad *mudharabah* sebab pembiayaan *mudharabah* ialah pembiayaan yang bersifat produktif untuk kebutuhan investasi ataupun modal kerja dalam membantu tingkat penghasilan masyarakat.

Salah satu BMT yang menyalurkan dananya dengan produk pembiayaan *mudharabah* adalah BMT Dana Ukhuwah Lembang, Bandung. BMT Dana Ukhuwah merupakan sebuah lembaga keuangan syari'ah yang berdiri sejak tanggal 10 November 1996. Keberadaan BMT Dana Ukhuwah menjadi salah satu solusi

alternatif di kalangan masyarakat sekitar BMT untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan prinsip syari'ah dalam berbagai macam akad.


Untuk menjalankan fungsinya sebagai *bait al-maal*, BMT Dana Ukhuwah menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf bahkan dana kebajikan lain, sedangkan dalam menjalankan fungsinya sebagai *bait al-tamwil* BMT Dana Ukhuwah menghimpun dan menyalurkan dana melalui produk simpan pinjam dan pembiayaan. Produk pembiayaan yang disalurkan BMT Dana Ukhuwah diantaranya pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* (BBA), pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *al-qardh*.

Berdasarkan data penyaluran dana, produk pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang paling rendah dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Berikut laporan kinerja pembiayaan BMT Dana Ukhuwah.

**Tabel 1.2 Kinerja Penyaluran Pembiayaan
BMT Dana Ukhuwah
Periode 2017-2019**

No	Jenis Pembiayaan	2017	2018	2019
		(Rp)		
1	<i>Murabahah</i>	2.894.666.350	716.500.000	2.386.590.000
2	<i>Musyarakah</i>	940.000.000	1.417.190.950	2.071.433.900
3	<i>Bai Bitsaman Ajil</i>	3.412.299.202	1.436.923.328	3.220.340.248
4	<i>Mudharabah</i>	137.500.000	130.115.000	155.115.000
5	<i>Al-Qardh</i>	408.401.330	36.200.000	257.394.055
Total		7.792.866.882	3.736.929.278	8.090.873.203

Sumber: Laporan Pembiayaan BMT Dana Ukhuwah 2017-2019



Gambar 1.2 Grafik Kinerja Penyaluran Pembiayaan BMT Dana Ukhuwah
 Sumber: Diolah peneliti dari Laporan Pembiayaan BMT Dana Ukhuwah

Dari gambar 1.2 dapat terlihat bahwa, penyaluran pembiayaan pada BMT Dana Ukhuwah terlihat fluktuatif setiap tahunnya. Pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan, rata-rata setiap tahunnya yaitu sebesar 40%, disusul dengan pembiayaan *murabahah* sebesar 30%, pembiayaan *musyarakah* sebesar 25% serta pembiayaan *qardh* yang baru mencapai 3% dan pembiayaan *mudharabah* yang hanya tersalurkan sebesar 2% dan menjadi pembiayaan yang paling rendah penyalurannya.

Padahal Bank Indonesia selaku regulator menganjurkan supaya perbankan syari'ah maupun lembaga keuangan syari'ah meminimalisir pembiayaan yang memakai skema jual beli (*murabahah*) serta memaksimalkan pembiayaan yang memakai prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Perihal ini untuk mengembalikan ciri utama lembaga keuangan syari'ah yang berprinsip bagi hasil (Karim, 2011).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti dapat membuat rumusan masalahnya dalam bentuk *problem statement* yaitu perlu diketahui faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwah. Kemudian perumusan itu dibuat pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut: Apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwah?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwah?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan BMT Dana Ukhuwah dalam mengatasi faktor rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah*?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud diadakan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh deskripsi penerapan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwah.
2. Untuk memperoleh penjelasan mengenai faktor-faktor rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwah.
3. Untuk memperoleh pengetahuan mengenai upaya-upaya yang dilakukan BMT Dana Ukhuwah dalam mengatasi faktor rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Aspek Teoritis

Teori ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan keilmuan dan data nyata terhadap ilmu ekonomi syari'ah yang terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada BMT. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan kembali penelitian yang telah ada.

1.4.2 Kegunaan Aspek Praktis

Kegunaan yang diharapkan dapat menjadi pemecah masalah terhadap permasalahan penerapan pembiayaan *mudharabah* diantaranya faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada BMT serta diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui produk pembiayaan *mudharabah* yang ditawarkan BMT.